



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan : DR. Mhd .Hatta Telp. (0752) 76318 Lubuk Basung 26415 Fax (0752) 76250,
E_mail : diknasagam@yahoo.co.id web.: www.disdik-agam.o.g

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN AGAM
NOMOR: *269* TAHUN 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 22 PASAR BAWAN
KECAMATAN AMPEK NAGARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN AGAM ;

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya dibidang pendidikan perlu dilaksanakan daya tampung sarana pendidikan;
 - bahwa untuk meningkatkan daya tampung pendidikan ini Sekolah Dasar Negeri 22 Pasar Bawan Kecamatan Ampek Nagari, telah berdiri semenjak dikeluarkannya SK Bupati Nomor 248 tanggal 22 Juli 2015
 - bahwa untuk kelancaran dan kelengkapan administrasi Sekolah Dasar Negeri 22 Pasar Bawan Kecamatan Ampek Nagari, dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
- Memperhatikan :**
- Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 248 Tahun 2015 tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri 22 Pasar Bawan tanggal 22 Juli 2015

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Memberi **izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 22 Pasar Bawan** Kecamatan Ampek Nagari;
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap sekolah, Pemakaian Nomor dan kode sekolah, peralatan dan mobiler sekolah, tenaga pengajar dan administrasi
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal, 29 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Agam,


Drs. FAUZIR
NIP. 195909151985031005

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen. Dikmen Depdikbud RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
(Up Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Ketua DPRD Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
7. Kepala BKD Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
8. Kepala UPT Pendidikan TK/SD dan LS Kecamatan Ampek Angkek.